



Efektivitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Bahan Pakan Ternak yang Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Satria Nur Ramadhana¹, Eka Ningsih Puji Rahayu^{2*}

Institut Maritim Prasetya Mandiri, Bandar Lampung, Indonesia
*satriapoenya@gmail.com*¹⁾, *eka.ningsih@impm.ac.id*^{2*)}

ARTICLE INFO

Article history:
Received 02 Oktober
2022
Received in Revised
24 Oktober 2022
Accepted 28 November
2022

Keyword's : Value
Added Tax
Exemption Facility,
Animal Feed Raw
Materials

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the exemption of value added tax on animal feed ingredients regulated in the regulation of the minister of finance. This type of research is descriptive research, using a qualitative approach. The technique of collecting data and other information is done by searching, collecting, and studying various kinds of textbooks, laws and regulations and field research. Based on the research conducted by the author, it was found evidence that the purpose of providing facilities in the form of exemption from value added tax on animal feed ingredients was not achieved because the price of animal feed did not change. Exemption of value added tax is actually enjoyed by animal feed entrepreneurs. Therefore, it can be concluded that the provision of value added tax exemption facilities for animal feed rawmaterials is not effective. The implication of this research is as a regulator evaluation.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bahan pakan ternak yang diatur dalam peraturan menteri keuangan. Jenis penelitian adalah jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dan informasi lainnya dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, serta mempelajari berbagai macam buku teks, peraturan perundang-undangan dan penelitian lapangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan bukti bahwa tujuan pemberian fasilitas berupa pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bahan pakan ternak tidak tercapai karena harga pakan ternak tidak mengalami perubahan. Pembebasan pajak pertambahan nilai justru dinikmati oleh pengusaha pakan ternak. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pemberian fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai pada bahan baku pakan ternak tidak efektif. Implikasi dari penelitian ini yaitu sebagai evaluasi regulator.

AKUISISI : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author.

E-mail address: eka.ningsih@impm.ac.id

Peer review under responsibility of *Akuisisi : Accounting Journal*. [2477-2984](https://doi.org/10.24217).

<http://dx.doi.org/10.24217>

PENDAHULUAN (12 PT, 10%)

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Berdasarkan pengertian di atas, produk peternakan merupakan salah satu sumber makanan yang penting bagi manusia. Pakan merupakan hal yang sangat penting dalam usaha peternakan. Kebutuhan pakan dari tiap-tiap ternak berbeda-beda sesuai dengan jenis, umur, bobot badan, keadaan lingkungan dan kondisi fisiologis ternak. Pakan harus mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ternak, namun tetap dalam jumlah yang seimbang. Bahan pakan harus seimbang dalam menyediakan zat makanan yang dapat digunakan untuk membangun dan menggantikan bagian tubuh yang rusak, serta memberikan energi untuk produksi seperti susu, telur, daging, dan lain sebagainya. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu usaha peternakan tergantung pada manajemen pakan.

Pentingnya bahan pakan ternak secara tidak langsung merupakan komoditi strategis yang penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia, maka Pemerintah memberikan fasilitas berupa Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam peraturan menteri keuangan. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan untuk barang dan jasa yang dikonsumsi di daerah pabean (Pohan, 2016). Sedangkan definisi bahan pakan ternak merupakan segala bahan pakan yang dapat diberikan sebagai pakan untuk ternak sekali atau beberapa kali dalam sehari yang dapat dicerna, bermanfaat dan tidak membahayakan/mengganggu kesehatan/kelangsungan hidup ternak (Widodo, 2017).

Telah banyak yang melakukan penelitian tentang pembebasan PPN pakan ternak. Penelitian Safira dan Putranti (2014) Implikasi Kebijakan pembebasan PPN atas pakan ternak menyebabkan perusahaan anggota APTINDO tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan untuk penyerahan *by product* gandum. Augie (2018) menunjukkan hasil bahwa implementasi kebijakan pembebasan PPN atas bahan pakan ternak jenis tepung hulu (*feather meal*) memberikan efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah yang melakukan impor bahan pakan ternak dan mendapatkan fasilitas pembebasan PPN atas bahan pakan ternak. Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang- Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan

perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut. Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional dan berpengaruh kepada hajat hidup rakyat.

METODE PENELITIAN (12 PT, 15%)

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sukmadinata (2006), Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Teknik Pengambilan data mengumpulkan dan mempelajari berbagai teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam melakukan penelitian kepustakaan ini. Teori dan konsep dasar tersebut penulis peroleh dengan cara menelaah berbagai macam bacaan seperti buku, jurnal, dan bahan bacaan relevan lainnya. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari literatur dokumentasi. Sampel diambil dari harga pasar di kota Bandar Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN (12PPT, 70%)

Pemenuhan atas kebutuhan bahan pakan ternak dalam negeri salah satunya dilakukan dengan cara impor. Importir yang melakukan kegiatan impor memberitahukan Pemberitahuan Impor Barang yang diantaranya memuat data- data seperti kode HS dan uraian barang serta tarif dan besaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang harus dibayar atas kegiatan importasi tersebut. Berikut adalah rincian bahan pakan ternak yang dibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu:

Tabel 4.3 Rincian Bahan Pakan Ternak yang Dibeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

No	Uraian Barang	Kode HS
1	Residu dari Pembuatan pati dan residu semacam itu dari gluten jagung	2303.10.90.00
2	Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan	2303.30.00
3	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pellet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak yang mengandung asam erusat rendah	2306.41.10.00
4	Kacang Kedelai, pacah maupun tidak	1201.90.00.00
5	Sekam, dadak dan residu lainnya, berbentuk pellet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari canary grass	2302.40.90.00
6	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pellet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak yang mengandung asam erusat rendah	2306.41.10.00
7	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pellet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari tanaman polongan	2302.50.00.00
8	Jagung	1005.90.90.00
9	Bahan nabati dan sisa nabati, residu nabati dan hasil sampingannya, dalam bentuk pellet maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan, tidak rdirinci atau termasuk dalam pos lainnya	2308.00.00.00
10	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pellet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji bunga matahari	2306.30.00.00
11	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pellet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari gandum	2302.30.00.00
12	Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan	2303.30.00.00

Sumber: Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan nomor 267/PMK.010/2015

Berikut adalah rincian bahan pakan ikan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu:

Tabel 4.4 Rincian Bahan Pakan Ikan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai


No	Uraian Barang	Kode HS
1	Tepung, tepung kasar dan pelet dari ikan	2301.20.10.00 2301.20.20.00
2	Tepung, tepung kasar dan pellet, dari krustasea, moluska atau invertebrate air lainnya	2301.20.90.00
3	Telur Artemia	0511.91.00.30
4	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pellet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai, selain tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya, yang layak untuk dikonsumsi manusia	2304.00.90.00
5	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pellet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak yang mengandung asam erusat rendah	2306.41.10.00
6	Jagung	1005.90.90.00
7	Residu dari pembuatan pati dan residu semacam itu dari gluten jagung	2303.10.90.00
8	Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan	2303.30.00.00
9	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pellet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak lainnya	2306.49.10.00
10	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pellet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari beras	2302.40.10.00
11	Rumput laut dan ganggang dari jenis yang digunakan untuk industri pakan, segar, didinginkan atau dikeringkan	1212.29.20.00
12	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pellet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari gandum	2302.30.00.00
1	Kacang Kedelai, pecah maupun tidak	1201.90.00.00

Sumber: Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan nomor 267/PMK.010/2015

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Komoditi pangan strategis memiliki peran besar dalam perekonomian nasional, berpengaruh besar pada inflasi, dan menguras belanja pengeluaran Negara. Oleh karena itu, komoditi pangan strategis tersebut harus dijaga dengan baik keseimbangannya agar tidak berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Pangan sangat penting bagi keberlangsungan hidup Masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi dan yang sehat berasal dari hewan sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Ternak dan produk hasil ternak yang baik salah satunya ditentukan oleh faktor makanannya atau yang biasa disebut sebagai pakan ternak. Pakan merupakan salah satu komponen utama yang penting dalam suatu usaha peternakan. Pakan memegang peran penting bagi produktivitas ternak. Pakan yang diberikan pada ternak khususnya pada ternak ruminansia adalah pakan yang mengandung serat, protein serta zat nutrisi lainnya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup ternak, oleh sebab itu pakan harus tetap tersedia. Akan tetapi pada kenyataannya, ketersediaan pakan sampai saat ini masih menjadi pembatas dalam pengembangan usaha peternakan di Indonesia. Bahan pakan harus seimbang dalam menyediakan zat makanan yang dapat digunakan untuk membangun dan menggantikan bagian tubuh yang rusak, serta memberikan energi untuk produksi seperti Susu, telur, daging, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ternak dan hasil ternak merupakan salah satu komoditas strategis, dan faktor yang menentukan kualitas dari kelayakan ternak dan hasil ternak tersebut salah satunya adalah bahan pakan ternak yang baik, sehingga bahan pakan ternak secara tidak langsung juga adalah komoditi strategis yang penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, akses masyarakat terhadap pakan ternak harus terjangkau dan memenuhi asas keadilan agar pada akhirnya dapat diwujudkan ketahanan pangan yang kuat bagi masyarakat Indonesia.



Gambar 1. Skema tujuan akhir pemberian fasilitas pembebasan PPN

Demi mengakomodir hal tersebut, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pakan ternak, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, PMK 267 beserta perubahannya dan PMK 268. Ketiga peraturan ini pada intinya adalah dasar untuk memudahkan masyarakat ke bahan pakan ternak dengan memberikan fasilitas berupa pembebasan PPN terhadap impor bahan pakan ternak. Pembebasan PPN ini diharapkan akan berpengaruh pada harga jual kepada konsumen akhir, sehingga peternak yang merupakan penyedia ternak maupun hasil ternak yang merupakan sumber pangan masyarakat Indonesia, dapat menghemat biaya produksinya. Penghematan berupa penurunan biaya produksi ini juga diharapkan berdampak pada penurunan harga ternak dan hasil

ternak, sehingga bila harga turun, masyarakat terbantu dan memiliki kemampuan lebih untuk membeli ternak maupun hasil ternak sebagai salah satu sumber pangan mereka. Pemerintah mengharapkan adanya *domino effect* yang dipicu dari pembebasan PPN bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak.

Namun pada kenyataannya, pemberian fasilitas pembebasan PPN ini belum mencapai tujuannya, yaitu membuat harga jual pakan ternak menjadi lebih murah. Hal ini berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti dari PT X yang merupakan salah satu produsen pakan ternak sekaligus importir bahan pakan ternak berupa Wheat Flour (raw material for animal feed) dengan Nomor HS: 1101.00.19 di daerah Bandar Lampung.

Tabel 4.5 Harga Pakan Ternak A, B, dan C di daerah Bandar Lampung

KODE	KEMASAN	HARGA	
		2015	2017
A1	10 kg	Rp12.695,00	Rp12.695,00
A2	20 kg	Rp12.605,00	Rp12.605,00
A3	20 kg	Rp12.495,00	Rp12.495,00
A4	20 kg	Rp12.495,00	Rp12.495,00
A5	20 kg	Rp12.195,00	Rp12.195,00
B1	25 kg	Rp19.490,00	Rp19.490,00
B2	25 kg	Rp19.340,00	Rp19.340,00
B3	25 kg	Rp19.415,00	Rp19.415,00
C1	25 kg	Rp17.658,00	Rp17.658,00
C2	25 kg	Rp17.508,00	Rp17.508,00
C3	25 kg	Rp17.593,00	Rp17.593,00
C4	25 kg	Rp17.428,00	Rp17.428,00
C5	25 kg	Rp17.378,00	Rp17.378,00

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan data-data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi PMK 267 belum tepat sasaran. Pada tahun 2015 sebelum disahkannya PMK 267, dimana terhadap bahan pakan ternak masih dikenakan PPN, harga jualnya sama atau tidak mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan dengan harga pakan ternak pada tahun 2017 dimana PMK 267 dan perubahannya sudah sah dan berlaku. Padahal terhadap bahan pakan ternak sudah diberikan fasilitas pembebasan PPN yang seharusnya berdampak pada perubahan harga jual pakan ternak.

Tujuan dari pembebasan pengenaan PPN adalah untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dengan daya saing nasional yang sehat, serta ketahanan pangan yang kuat bagi masyarakat Indonesia. Beban awal yang timbul dan ditanggung oleh Peternak dan masyarakat dapat menjadi lebih ringan dan penyaluran bahan pakan ternak akan menjadi lancar. Selain itu, hal ini juga akan menumbuhkan gairah produsen untuk mengimpor, membeli, dan memproduksi ternak. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pakan ternak berdampak langsung pada peternakan dan hasil ternak yang baik bagi pemenuhan pangan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data yang didapatkan membuktikan bahwa pemberian fasilitas pembebasan PPN melalui PMK 267 dan perubahannya belum efektif karena dampaknya tidak dirasakan oleh peternak yang menjadi sasaran utama yang mendapat manfaat dari kebijakan ini. Tidak berdampak kebijakan ini terhadap Peternak juga memutus rangkaian *Domino Effect* yang mana manfaat pemberian pembebasan PPN tersebut juga seharusnya dirasakan oleh konsumen ternak dan hasil ternak. Selain itu terdapat dugaan bahwa produsen mengambil keuntungan dari hasil margin selisih dari harga bahan pakan ternak yang dijual. Hal ini karena seharusnya biaya produksi pakan ternak yang dibebaskan dari PPN lebih murah dibandingkan dengan yang dikenai PPN. Sedangkan, kesamaan harga pakan ternak baik saat bahan pakan dikenai PPN maupun dibebaskan PPN, menimbulkan selisih nilai yang seharusnya dinikmati manfaatnya oleh Peternak dan Konsumen ternak dan hasil ternak.

KESIMPULAN DAN SARAN (12 PT, 5%)

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai terhadap bahan pakan ternak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tidak efektif mengingat tidak ada perubahan harga saat sebelum dan setelah diberlakukannya PMK tersebut.

Perlu bagi pemerintah untuk mengatur lebih lanjut secara rinci mengenai komoditas strategis, dalam hal ini khususnya bahan pakan ternak. Diharapkan ke depannya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dapat memperhatikan efektivitas dari peraturan perundang-undangan sebelumnya utamanya terkait pemberian fasilitas berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Bahan Baku Pakan Ternak agar dapat lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Augie, RR Wibsa Adelia. (2018). Analisis Pembebasan PPN Bahan Pakan Ternak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.010/2017 pada PT. AIM.Surabaya. Universitas Airlangga.
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 2017. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.010/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Pohan, Chairil Anwar Pohan. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Safira, Merissa Puspa dan Putranti, Titi Muswati (2014). Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Bahan Baku Pakan Ternak, Unggas Dan Ikan Dari *By Product* Gandum (Studi Kasus Pada Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo). Jakarta. Universitas Indonesia.
- Sukmadinata, 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Graha Aksara
- Widodo, Eko. (2017). *Ilmu Bahan Pakan Ternak & Formulasi Pakan Unggas*. UB Press. Malang.